



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/215, tanggal 9 Juli 2015;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali Sebagai Dasar Penentuan Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan

Dalam Menentukan Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 27/Kpts/Kpu-Kab-012.329470/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 10/Kpts/Kpu-Kab-012.329470/2015 tentang Batas Minimal Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemenuhan Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 51/Kpts/Kpu-Kab-012.329470/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 19/Kpts/Kpu-Kab-012.329470/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
9. Surat Edaran KPU RI Nomor 510/KPU/VIII/2015. Perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, tanggal 23 Agustus 2015 ;
10. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015;
- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 yang telah memenuhi syarat pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon berdasarkan nomor urut pendaftaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum



NUR HAYATI

SALINAN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI
NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015
TANGGAL : 24 Agustus 2015
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

NOMOR URUT	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON	KETERANGAN
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
1	2	3	4	5
1	 Drs. SENO SAMODRO	 MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA - PERJUANGAN	

1	2	3	4	5
2			<ol style="list-style-type: none"> 1. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 2. PARTAI Keadilan Sejahtera 3. PARTAI Kebangkitan Bangsa 	
	AGUS PURMANTO, SH., M.Si	H. SUGIYARTO, S.Sos		

Keterangan :

Nomor Urut berdasarkan urutan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**
Kepala Sub Bagian Hukum



NUR HAYATI